

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
2026

Perbup Kulon Progo No. 22, BD 2026/No. 22, 5 Hlm + LAMP

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

ABSTRAK	:	-	Bahwa pembangunan kependudukan ditujukan untuk mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing serta mencapai tujuan pembangunan daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan sasaran kependudukan diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan perlu menyusun peraturan bupati tentang peta jalan pembangunan kependudukan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai dokumen operasionalisasi Pembangunan Kependudukan di Daerah. - Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan Pembangunan Kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 April 2026.
		-	Lampiran 50 HLM.